SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (8), Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (8), Pasal 23, Pasal 24 ayat (7), Pasal 27 ayat (5), Pasal 29 ayat (6), Pasal 35, Pasal 41 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksnanan Peraturan Daerah Kota banjarbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang...

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

19. Peraturan...

19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 129 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140 /2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 205);
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80/Permentan/ OT.140/8/2013 Tentang Kriteria Dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi Pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1042);
25. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 727);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);

28. Peraturan...

28. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
29. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keunagan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 126);
30. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.
5. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pertanian.
6. Wali kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
7. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.

8. Perangkat...

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru
10. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
11. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
12. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut PLP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
13. Lahan Baku Sawah adalah lahan sawah yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang.
14. Peta Kerja adalah suatu alat yang digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan jelas tentang bagaimana pembuatan Peta LP2B dilakukan, mulai dari awal hingga akhir proses.
15. Data Lapang adalah data yang didapat dari proses pengecekan lapang terhadap lahan baku sawah serta data-data dari pengumpulan atribut indeks pertanaman, data produktivitas serta status dan kondisi irigasi yang ada.
16. Peta Usulan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Peta Usulan LP2B adalah peta yang dipakai untuk pengajuan ke Wali Kota untuk disahkan melalui Keputusan Wali Kota yang akan digunakan sebagai Penetapan Luasan LP2B.
17. Peta Spasial adalah peta yang menggambarkan visual dari data yang memiliki lokasi geografis.
18. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Bekelanjutan yang selanjutnya disebut Alih Fungsi LP2B adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
19. Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tanah terlantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
20. Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.

21. Insentif...

21. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
22. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
23. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.
24. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administratif yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
25. Peringatan tertulis adalah sanksi administratif yang diterapkan oleh instansi teknik terkait berupa tindakan preventif atau peringatan karena telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
26. Paksaan Pemerintah adalah sanksi administratif yang diterapkan oleh instansi teknis terkait berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula.
27. Denda Administratif adalah pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan karena terlambat untuk melakukan paksaan pemerintah.
28. Pencabutan Izin adalah sanksi administratif yang diterapkan oleh penerbit/pemberi izin berupa tindakan hukum untuk tidak memberlakukan izin secara tetap/permanen yang berakibat pada berhentinya suatu usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan.
29. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu pada lahan pertanian pangan berkelanjutan.
30. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.
31. Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota Banjarbaru.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan guna menjamin LP2B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya peraturan Wali Kota ini adalah untuk:

a. memaparkan pedoman untuk penyusunan Peta Spasial LP2B;

b. memaparkan...

b. memaparkan Tugas, Tata Kerja dan Fungsi Tim Perlindungan LP2B;
c. menetapkan Luasan dan Sebaran Luasan LP2B;
d. memaparkan tata cara pemberian insentif dan tata cara alih fungsi LP2B;
e. memaparkan persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
f. menjabarkan cara pembinaan dan pengawasan terkait pemanfaatan LP2B
g. memaparkan mekanisme dan tatacara pelaksanaan pemberian sanksi administratif.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:
a. Peta Spasial LP2B;
b. tugas, Tata Kerja, dan Fungsi Tim Perlindungan LP2B;
c. luasan dan Sebaran Luasan LP2B;
d. tata cara Pemberian Insentif;
e. persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
f. tata cara alih fungsi LP2B;
g. pembinaan dan pengawasan;
h. mekanisme dan tata cara pemberian sanksi administrative; dan pendanaan.

BAB IV
PETA SPASIAL LP2B

Bagian Kesatu
Persiapan Penyusunan Peta

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah membentuk kelompok kerja dalam penyusunan rekomendasi LP2B.

(2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
   a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
   b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
   c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengembangan, riset dan inovasi Daerah;
   d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Agraria dan Tata Ruang Nasional; dan
   e. Instansi pemerintah yang membidangi urusan statistik pusat.

(3) Tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan persiapan administrasi lainnya dan keuangan.

(4) Pembentukan kelompok kerja dalam penyusunan rekomendasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian...

Bagian Kedua
Penyusunan Peta

Pasal 6

Tata cara penyusunan Peta Spasial sebagai berikut:
a. mengumpulkan data Lahan Baku Sawah;
b. memverifikasi Lahan Baku Sawah;
c. membuat Peta Kerja untuk cek lapang;
d. melakukan pengecekan lapang terhadap lahan baku sawah dan mengumpulkan atribut indeks pertanaman, produktivitas serta status dan kondisi irigasi;
e. mengolah data lapang berbasis Peta Kerja;
f. memverifikasi dan menyusun update lahan baku sawah dan atributnya;
g. membahas usulan LP2B dari update lahan baku sawah dan peta lahan kering yang tersedia;
h. membuat Peta Usulan LP2B dengan skala cetak minimal 1:10.000 minimal ukuran A3;
i. usulan penetapan peta LP2B dari Kepala Dinas kepada Wali Kota.

BAB V
LUASAN DAN SEBARAN LUASAN LP2B

Pasal 7

(1) Luas LP2B yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini adalah 1.000 ha (seribu hektar).

(2) Luas LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di wilayah:
   a. Kelurahan Palam dengan luas 120 ha (seratus dua puluh hektar);
   b. Kelurahan Bangkal dengan luas 880 ha (delapan ratus delapan puluh hektar).

(3) Peta spasial yang memuat data dan luas LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(4) Apabila terdapat perubahan dalam Lokasi dan luasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan Kembali dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
TUGAS, TATA KERJA, DAN FUNGSI TIM PERLINDUNGAN LP2B

Bagian Kesatu
Tugas Tim Perlindungan LP2B

Pasal 8

Tim Perlindungan LP2B mempunyai tugas sebagai berikut :
a. menginventarisasi data spasial kawasan LP2B;
b. menginventarisasi data spasial LP2B yang akan dilindungi;
c. menginventarisasi data spasial lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi bersama instansi terkait dalam menyusun perencanaan perlindungan LP2B;
e. melakukan pembahasan dalam rangka penyusunan peraturan Wali Kota dan atau keputusan Wali Kota terkait penetapan perlindungan LP2B;

f. melakukan...

f. melakukan sosialisasi tentang peraturan daerah dan peraturan turunan lainnya kepada masyarakat tentang perlindungan LP2B;
g. menampung aspirasi masyarakat dan atau petani dalam perencanaan perlindungan LP2B;
h. melakukan pendampingan, verifikasi dan validasi proses pemetaan spasial perlindungan LP2B;
i. mengadakan rapat bersama-sama dengan instansi terkait tentang usulan penetapan peta perlindungan LP2B; dan
j. monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pemetaan spasial perlindungan LP2B.

Bagian Kedua
Tata Kerja Tim Perlindungan LP2B

Pasal 9

Tata kerja Tim Perlindungan LP2B meliputi:
a. pembahasan usulan peta perlindungan LP2B melalui rapat Tim Perlindungan LP2B;
b. pengambilan keputusan dalam rapat Tim Perlindungan LP2B berdasarkan musyawarah dan mufakat;
c. dalam hal pengambilan keputusan tidak dihadiri oleh seluruh anggota Tim Perlindungan LP2B, keputusan yang diambil anggota Tim Perlindungan LP2B yang hadir dinyatakan sah;
d. menyusun dan menandatangani berita acara hasil rapat tentang usulan atau rekomendasi peta perlindungan LP2B; dan
e. ketua Tim Perlindungan LP2B wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Wali Kota.

Bagian Ketiga
Fungsi Tim Perlindungan LP2B

Pasal 10

Tim Perlindungan LP2B mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. perumusan perencanaan perlindungan LP2B; dan
b. pengkoordinasian penyusunan Peraturan Wali Kota dan/atau Keputusan Wali Kota terkait perlindungan LP2B.

BAB VII
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Kota, meliputi:
a. perencanaan;
b. pengusulan; dan
c. penetapan.

Bagian...

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 12

(1) Perencanaan pemberian Insentif mengikuti mekanisme perencanaan pembangunan kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Perencanaan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam:

a. rencana pembangunan jangka panjang;
b. rencana pembangunan jangka menengah; dan
c. rencana kerja Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pengusulan

Pasal 13

Pengusulan untuk memperoleh Insentif dari Pemerintah Kota dilakukan dengan tahapan:

a. Kepala Dinas mengusulkan lokasi, luas lahan, dan daftar nama Petani yang diberikan Insentif kepada Wali Kota;
b. Kepala SKPD yang terkait mengusulkan jenis Insentif yang dibutuhkan Petani pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Wali Kota melalui SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah kota;
c. Jenis Insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf b diverifikasi dan dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah kota;
d. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan oleh SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah kota kepada Wali Kota:
e. Wali Kota melakukan evaluasi terhadap usulan Kepala Dinas dan kepala SKPD yang terkait.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 14

(1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, Pemerintah Kota menetapkan Insentif yang diberikan kepada Petani.

(2) Penetapan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Kota.

BAB VIII
TATA CARA ALIH FUNGSI LP2B

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Alih fungsi LP2B oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

a. Tata Cara Alih Fungsi LP2B;
b. Persyaratan Pengadaan Tanah Kepentingan Umum.

Bagian...

Bagian Kedua
Tata Cara Alih Fungsi

Pasal 16

(1) Tata cara Alih Fungsi LP2B dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan dan kriteria.

(2) Pemohon Alih Fungsi LP2B di Daerah mengusulkan kepada Wali Kota.

(3) Untuk memberikan persetujuan, Wali Kota dibantu oleh Tim Verifikasi Daerah yang keanggotannya berasal dari Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang:

a. lahan pertanian;

b. perencanaan Pembangunan;

c. infrastruktur;

d. administrasi pertanahan;dan

e. instansi/lembaga terkait.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum.

(2) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah dan pendanaan untuk Kepentingan Umum.

Pasal 18

Pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 19

(1) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan:
a. rencana tata ruang wilayah;
b. rencana pembangunan Daerah;
c. rencana strategis Daerah; dan
d. rencana kerja perangkat Daerah yang memerlukan tanah.

(2) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pengampu dan pemangku kepentingan.

Pasal 20

Pihak yang berhak dan pihak yang menguasai objek pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum wajib mematuhi ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 21

(1) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.

(2) Pengadaan...

(2) Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap warga masyarakat terkait pemanfaatan LP2B melalui Koordinasi;

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. melakukan pemetaan terhadap seluruh lahan pertanian di wilayah LP2B, pemetaan terhadap jenis tanaman, produktivitas, dan potensi pengembangannya.
b. melakukan inventarisasi terhadap sumber daya yang tersedia, seperti air, pupuk, bibit, serta infrastruktur pertanian yang ada pada L2PB;
c. mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pemanfaatan LP2B;
d. menyusun rencana induk pemanfaatan LP2B yang mencakup tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang;
e. menetapkan prioritas program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis sesuai huruf c;
f. membentuk forum koordinasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, petani, akademisi, dan pelaku usaha;
g. melakukan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi kendala dan melakukan perbaikan.

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap warga masyarakat terkait pemanfaatan LP2B melalui Sosialisasi.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan untuk sasaran analisis pemanfaatan LP2B serta tingkat pemahaman dan pemanfaatan tentang LP2B;
b. melakukan sosialisasi dengan cara penyuluhan di lapangan, sosialisasi kelompok dengan melibatkan berbagai *stakeholder*.

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap warga masyarakat terkait pemanfaatan LP2B melalui bimbingan, supervisi dan konsultasi.

(2) Bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. melakukan kunjungan lapangan dengan tujuan memantau kondisi lapangan, mengidentifikasi masalah yang di lapangan dan memberikan solusi dan rekomendasi atas masalah yang telah diidentifikasi.
b. memberikan dukungan sosial dan semangat bagi petani.

Pasal 25…

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap warga masyarakat terkait pemanfaatan LP2B melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.

(2) Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. mengadakan pelatihan kepada petani, penyuluh pertanian dan pihak terkait lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan;
b. memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar petani tentang pemanfaatan LP2B.

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap warga masyarakat terkait pemanfaatan LP2B melalui penyebarluasan informasi Kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan LP2B.

(2) Penyebarluasan informasi kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyebarluasan informasi melalui:

a. media masa
b. sosialisasi langsung
c. media sosial
d. *aplikasi mobile*.

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap warga masyarakat terkait pemanfaatan LP2B melalui peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

(2) Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. melakukan sosialisasi yang efektif tentang pemanfaatan LP2B;
b. melibatkan dukungan tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya LP2B;
c. melakukan evaluasi terhadap pemahaman pentingnya LP2B di tingkat masyarakat.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 28

Pengawasan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini meliputi:
a. pelaporan;
b. pemantauan;
c. evaluasi.

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a kepada Pemerintah Daerah Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan secara berjenjang, oleh:

a. Pemerintah Kelurahan kepada Pemerintah Kecamatan;

b. Pemerintah...

b. Pemerintah Kecamatan kepada Pemerintah Kota;
c. Pemerintah Kota kepada Pemerintah Provinsi;
d. Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja:

a. perencanaan dan penetapan;

b. pengembangan;

c. pembinaan dan pemanfaatan;dan

d. pengendalian.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wali Kota kepada dewan perwakilan rekyat Daerah dalam laporan tahunan.

Pasal 30

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dengan pelaksanaan di lapangan.

(2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Wali Kota akan mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
MEKANISME DAN TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADIMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

Penertiban sanksi administratif diselenggarakan dengan memperhatikan:
a. legalitas kewenangan;
b. prosedur yang tepat;
c. ketepatan sanksi; dan
d. kepastian tiadanya cacat hukum dalam penerapan sanksi.

Bagian Kedua
Tata Pelaksanaan Sanksi Administratif

Pasal 32

(1) Penerapan sanksi administratif dilaksanakan berdasarkan:
a. hasil penilaian dan/atau pemeriksaan dinas; dan
b. pengaduan Masyarakat.

(2) Hasil penilaian dan/atau pemeriksaan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut:
a. usulan/rekomendasi penerbitan sanksi adminitratif yang memuat:
1. data dan identitas pelaku pelanggaran;
2. bentuk pelanggaran; dan
3. berita acara pemeriksaan/pengawasan.
b. bukti pelanggaran yang dilakukan.

(3) Pengaduan…

(3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut:
   a. surat pengaduan yang memuat:
      1. data dan identitas pelaku pelanggaran yang diadukan; dan
      2. bentuk pelanggaran.
   b. bukti adanya pelanggaran yang diadukan.

(4) Bentuk format usulan penerapan sanksi administratif dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal 33

(1) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi, Kepala Dinas melakukan penilaian terhadap pengaduan Masyarakat dan usulan penerbitan sanksi administratif.

(2) Dalam melaksanakan peniliaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas dapat menyelenggarakan rapat koordinasi dengan mengikutsertakan instansi teknis terkait, para pakar, akademisi, tokoh Masyarakat dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

(3) Hasil penilaian penerbitan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan dijadikan dasar pertimbangan dalam penerapan sanksi administratif.

Bagian Ketiga
Tata Pelaksanaan Pemberian Sanksi Administratif

Pasal 34

(1) Tata cara pengenaan sanksi administratif dapat dikenakan secara:
   a. bertahap;
   b. bebas; atau
   c. kumulatif.

(2) Untuk menentukan pengenaan sanksi adiministratif secara bertahap, bebas dan kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang berwenang mengenakan sanksi mendasarkan pada pertimbangan :
   a. tingkat atau berat/ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan;
   b. tingkat penataan, terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan LP2B; dan/atau
   c. rekam jejak ketaatan pemegang hak atas tanah/lahan yang ditetapkan sebagai LP2B.

Pasal 35

Kepala Dinas memberikan peringatan tertulis atas setiap pelanggaran atas pemenuhan kewajiban terkait LP2B sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.

Pasal 36...

Pasal 36

(1) Setiap pelanggar yang tidak mengindahkan sampai dengan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan tetap tidak dilakukan perbaikan atas pelanggarannya, dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. penghentian sementara kegiatan;
   b. penghentian sementara pelayanan umum;
   c. penutupan lokasi;
   d. pencabutan izin;
   e. pembatalan izin;
   f. pembongkaran bangunan;
   g. pemulihan fungsi lahan.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak peringatan tertulis ketiga diterima.

Pasal 37

Pengenaan sanksi pencabutan insentif dan denda administratif diberikan atas keterlambatan melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (2) terhitung mulai sejak waktu pelaksanaan paksaan pemerintah tidak dilaksanakan.

Pasal 38

Jangka waktu dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pasal 33 dan Pasal 35 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberlakuan jenis sanksi administratif secara bertahap.

Pasal 39

(1) Penerapan sanksi administratif ditetapkan dalam bentuk keputusan Kepala Dinas atas nama Wali Kota.

(2) Tata naskah dan Format Keputusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 40

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketenttuan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB IX...

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Pemerintah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 27 Desember 2024

WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH

ttd

GUSTAFA YANDI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024 NOMOR 45

Lampiran I...

Lampiran I Peraturan Wali Kota Banjarbaru
Nomor : 45 Tahun 2024
Tanggal : 27 Desember 2024

PETA SPASIAL PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

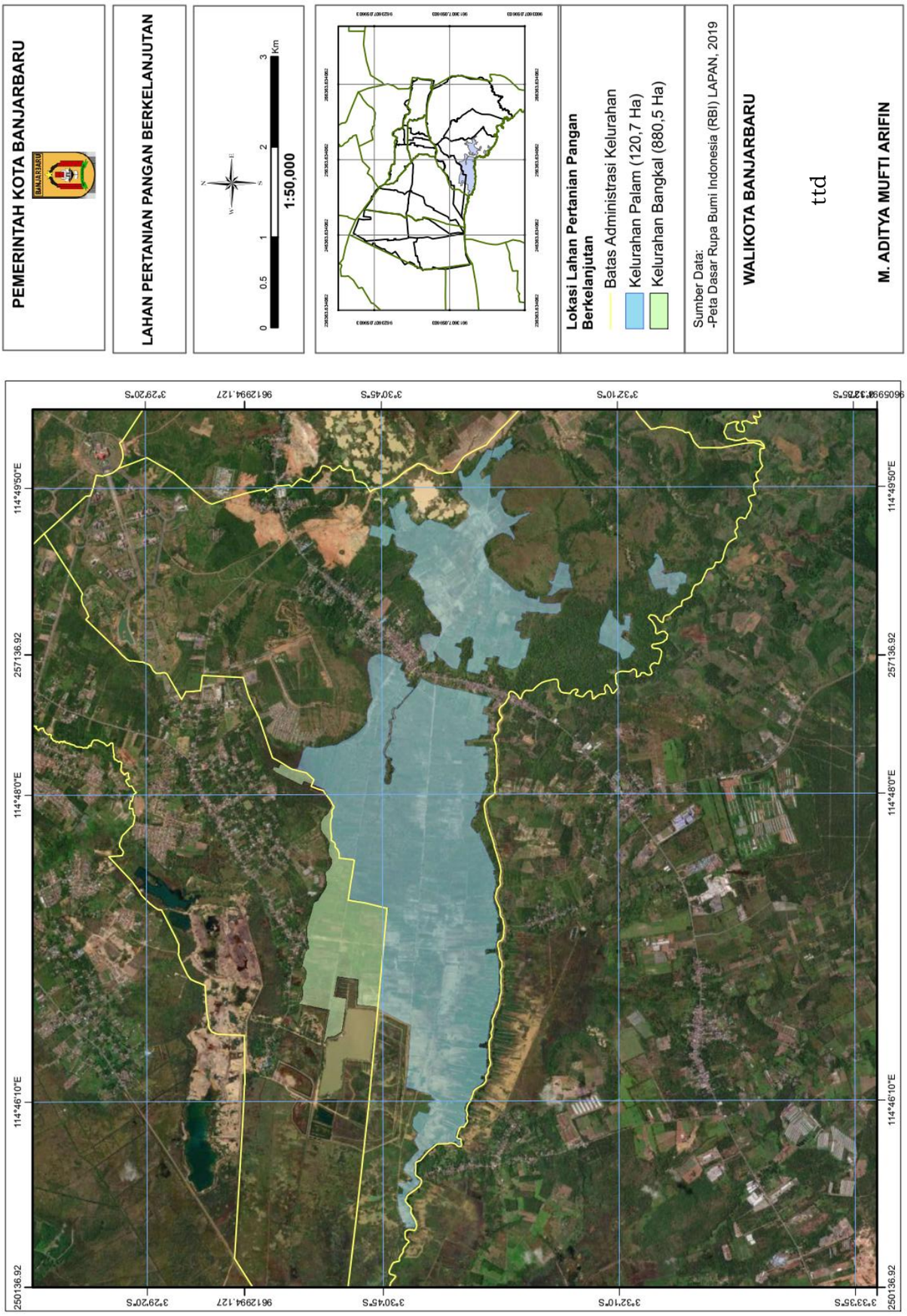

Lampiran II...

Lampiran II Peraturan Wali Kota Banjarbaru
Nomor : 45 Tahun 2024
Tanggal : 27 Desember 2024

FORMAT SURAT USULAN PENETAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

KOP SURAT

Tanggal, Bulan, Tahun

No. : ……..
Hal : Usulan Penetapan Sanksi Administratif
Lampiran : Berita Acara dan Bukti Pendukung
Kepada yth.
Kepala Dinas ……(*diisi nama*)
Jalan_di …

Berdasarkan peraturan daerah nomor ….. tentang ……, dengan ini mengusulkan penetapan sanksi administratif berupa ……. atas pelanggaran yang dilakukan oleh:

a.	Identitas pemegang izin			
	1.	Nama	:	……
	2.	Alamat	:	……
	3.	NPWP	:	……
	4.	Nomor Izin (Sesuai izin yang diusulkan pengenaan sanksi)	:	……
b.	Sanksi Administratif (yang pernah di berikan)		:	……
c.	Berita Acara Pengawasan/Pemeriksaan		:	……
d.	Jenis Pelanggaran		:	…… (ditulis pelanggaran yang dilakukan)

Demikian kami sampaikan, dan selanjutnya kami mohon dengan hormat untuk diterbitkan surat penetapan Sanksi Administratif berupa …… kepada yang bersangkutan

Kepala Instansi Teknis,

Nama Lengkap
NIP. ……

Tembusan:
1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarbaru.

Lampiran III…

Lampiran III Peraturan Wali Kota Banjarbaru
Nomor : 45 Tahun 2024
Tanggal : 27 Desember 2024

TATA NASKAH DAN FORMAT KEPUTUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

A. Tata Naskah Keputusan Sanksi Administratif
1. Dalam merumuskan Keputusan Sanksi Administratif harus memperhatikan tata naskah dinas yang berlaku.
   a. Keputusan penerapan sanksi administratif paling sedikit memuat:
      1) Nama jabatan yang berwenang menjatuhkan sanksi;
      2) Nama yang dialamatkan oleh keputusan (penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan);
      3) Peraturan perundang-undangan yang dilanggar;
      4) Fakta yang menjadi dasar keputusan;
      5) Amar keputusan (diktum) yang berupa penerapan sanksi administratif
   b. Teknik perumusan keputusan sanksi administratif mengacu pada:
      1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
      2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
   c. Penggunaan Bahasa tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia
2. Penandatangan keputusan penerapan sanksi administratif harus memperhatikan sumber diperolehnya kewenangan:
   a. Apabila kewenangan diperoleh melalui atribusi dan delegasi, yang menandatangani keputusan adalah nama jabatan dan nama pejabat yang namanya tertulis dalam keputusan;
   b. Apabila kewenangan diperoleh melalui mandat, di atas nama jabatan dan pejabat yang menandatangai, harus dicantumkan kode tata naskah dinas yang tepat dan sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan organisasi yang bersangkutan.
3. Pengadministrasian
   Setelah ditandatangani, kemudian surat keputusan penerapan sanksi administratif diberi nomor dan diadministrasikan sebagaimana mestinya.
4. Penyampaian Surat Keputusan Sanksi Administratif
   a. Setelah ditandatangani, surat keputusan sanksi administratif disampaikan kepada Pemegang Izin
   b. Jangka waktu penyampaian surat keputusan (paling lama empat belas hari kerja);
   c. Pengiriman surat keputusan sanksi administratif (antara lain kurir dan pos tercatat)
   d. Bukti penerimaan surat keputusan sanksi administratif (resi, tanda tangan penerima yang menyebutkan nama dan tanggal diterima);
   e. Penyampaian tembusan surat keputusan sanksi administratif kepada Kepala Daerah tempat terjadinya pelanggaran (locus delicti) dan instansi terkait.

B. Bentuk...

B. Bentuk Keputusan Sanksi Admnistratif

KOP SURAT

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN,
DAN PERIKANAN
KOTA BANJARBARU

NOMOR ... TAHUN ....
TENTANG
(Judul)

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru

Menimbang: a. bahwa .....;
b. bahwa .....;
Mengingat : a. .....;
b. .....;
c. dan seterusnya .....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN KOTA BANJARBARU TENTANG .....
KESATU : .....
KEDUA : .....
.....
.....
dst

KEENAM : Keputusan (jabatan yang menetapkan) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal .....

a.n. Walikota Banjarbaru
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru,

(nama kepala dinas)
Pangkat/Gol. Ruang
NIP. .....

WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN